

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum, dimana dijelaskan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, dalam tatanan hukum bernegara dan berbangsa yang berlandaskan dengan ketentuan hukum, pemerintah membentuk dan membutuhkan beberapa aparat-aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang berperan penting dalam proses penegakan hukum. Makna Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut secara filosofis dapat diartikan bahwa pendiri bangsa menginginkan Indonesia menjadi negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan (*machstaat*).¹ Indonesia menerima hukum menjadi panglima tertinggi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan bagi warga negaranya.² Konsekuensinya ialah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-Empat tercantum tujuan negara, yaitu “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut, diperlukan suatu sistem hukum yang baik. Pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

¹ Penjelasan atas Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

² *Ibid*

Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan “*Segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”. Pada Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menegaskan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*” Dalam pasal ini menjelaskan agar tidak adanya intimidasi serta perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada orang yang berhadapan dengan hukum.

Pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 Bab XII tentang Pertahanan Keamanan Negara ayat (4) menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Polisi merupakan badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau menangkap orang yang melanggar undang-undang.³ Pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan “*Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat*”.

Mengenai tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia juga disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/polisi>, diakses pada tanggal 30 oktober 2018 pukul 19.52 WIB.

Negara Republik Indonesia pada Pasal 13, diantaranya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi, seorang polisi harus mempunyai jiwa profesional sehingga ketika saat menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum mampu mengatasi segala hal yang melanggar hukum tanpa memilih-milih perkara maupun melihat untung ruginya.

Dalam bersikap dan berperilaku anggota kepolisian merujuk kepada Kode Etik Profesi Polri untuk mencerminkan jati diri setiap anggota kepolisian dalam wujud komitmen moral.⁴ Anggota kepolisian dalam mencerminkan karakter Kepolisian Negara Republik Indonesia berpedoman kepada *Tri Brata* dan *Catur Prasetia*. *Tri Brata* yang diikrarkan sebagai pedoman hidup Kepolisian Negara Republik Indonesia, berbunyi⁵:

“Kami Polisi Indonesia”

1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Kemudian *Catur Prasetia* yang merupakan sebagai pedoman hidup Kepolisian Negara Republik Indonesia, berbunyi⁶:

⁴ Ventie B Musak, “*Etika Kepolisian dalam Profesi Kepolisian di Bidang Penegakan Hukum*”, <http://krisnaptik.com/polri-4/hukum-kepolisian/etika-kepolisian-dalam-profesikepolisian-di-bidang-penegakan-hukum>, diakses 30 oktober 2018 pukul 20.20 WIB.

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

“Sebagai Insan Bhayangkara Kehormatan Saya adalah Berkorban Demi Masyarakat Bangsa dan Negara untuk:

1. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan,
2. Menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia,
3. Menjamin kepastian berdasarkan hukum,
4. Memelihara perasaan tenteram dan damai.”

Dalam kenyataannya aparat kepolisian sendiri dalam melakukan upaya paksa baik itu dalam bentuk penangkapan dan penahanan tidak sesuai dengan Kode Etik Profesi Polri dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kepolisian. Hal ini terjadi karena konstruksi pikiran dan etik yang sudah terbentuk sejak lama dan terus diwariskan bahwa penjahat dapat diberi pelajaran atau pembalasan dengan diperlakukan semauanya, bahkan dengan kekerasan.⁷ Posisi polisi sebagai pemegang wewenang atau kekuasaan telah menempatkan tersangka dalam posisi sebagai orang yang tidak berdaya tanpa dicukupkan pengawasan dan tanpa kekuatan hukum yang melindungi tahanan.⁸

Salah satu bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian adalah melakukan penganiayaan terhadap anak pada saat melakukan penangkapan dan penahanan. Tindak pidana penganiayaan merupakan delik pidana yang terdapat dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penganiayaan.⁹ Dalam hukum pidana, subjek atau pelakunya adalah perorangan atau individual, sehingga bentuk sanksinya adalah hukuman penjara.¹⁰ Mr. M. H.

⁷ Rina Noverya, dkk., *Hukum yang Tak Berkeadilan*, Yayasan Tifa, Padang, 2014, hlm. 10

⁸ *Ibid*

⁹ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.68.

¹⁰ Rina Noverya, dkk, *Hukum yang Tak Berkeadilan*, Yayasan Tifa, Padang, 2014, hlm. 121.

Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut. “Menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.¹¹ Di dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya.¹² Penganiayaan diartikan sebagai “Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”¹³.

Dalam Hukum Pidana terdapat juga asas-asas yang berlaku spesifik, seperti asas *fair trial* atau asas peradilan yang berimbang.¹⁴ Asas peradilan yang berimbang ini tidak dapat dilepaskan dari asas *equality before the law* yang merupakan asas hukum umum dan dasar dari prinsip keseimbangan antara hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana untuk membela dirinya manakala hak asasinya dilanggar, dengan hak-hak, kewenangan, bahkan kewajiban penyidik, penuntut umum, hakim, advokat serta Lembaga Pemasyarakatan untuk menggunakan upaya paksa yang merampas hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana dengan maksud mengatasi dan memberantas kejahatan.¹⁵

¹¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 5.

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

¹⁴ O.C Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasai Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*, Bandung: P.T Alumni, 2013, Cetakan Kedua, hlm. 105.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 106.

Pada Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditegaskan “*Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya*”. Namun, dalam kenyataannya penangkapan terhadap anak yang dilakukan oleh pihak kepolisian tanpa adanya surat perintah penangkapan kepada keluarga serta dalam melakukan pemeriksaan tanpa didampingi oleh orang tua dan penasehat hukumnya. Dalam melakukan pemeriksaan pihak kepolisian seringkali melakukan penganiayaan terhadap anak. Seharusnya bahwa setiap orang yang ditangkap itu adalah orang yang mempunyai hak atas praduga tidak bersalah sebelum pengadilan memutuskan bersalah.¹⁶ Dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan “*Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku*”. Hal ini menjelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum berhak memperoleh bantuan hukum berupa pendampingan oleh penasehat hukum selama waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang.¹⁷ Penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, tetapi penahanan terhadap anak harus pula memperhatikan kepentingan anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, maupun

¹⁶ Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 5.

¹⁷ Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006, hlm. 86.

sosial anak dan kepentingan masyarakat.¹⁸ Penganiayaan terhadap anak di tahanan merupakan suatu tindakan yang tidak manusiawi, padahal anak mempunyai hak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia sebagaimana yang telah ditetapkan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.¹⁹ Pada Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditegaskan “*Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi*”. Namun, pada kenyataannya seringkali terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap anak di ruang tahanan baik itu berupa kekerasan fisik serta tekanan mental dan lebih buruknya menyebabkan anak di tahanan tersebut meninggal dunia sehingga menimbulkan adanya anak korban tindak pidana.

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa “*Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana*”. Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 1 ayat (3) “*Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomis yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana*”.

¹⁸ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 72.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 67.

Perlu pula ditegaskan bahwa korban dalam hal ini bukan hanya terbatas pada perseorangan atau kelompok yang mengalaminya secara langsung. Korban yang dimaksud juga mencakup orang-orang yang secara tidak langsung menjadi korban seperti keluarga korban, orang yang menjadi tanggungannya atau orang dekatnya dan orang-orang yang membantu atau mencegah agar tidak terjadi korban.²⁰ Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menegaskan bahwa:

Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada korban, maka dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban seorang saksi dan korban berhak:

- (1) Seorang Saksi dan Korban berhak:
 - a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan kemanan;
 - c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. Mendapat penerjemah;
 - e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. Mendapat identitas baru;
 - j. Mendapatkan kediaman baru;

²⁰ Theo Van Boven, *Mereka yang Menjadi Korban*, ELSAM, Jakarta, 2002, hlm. 14.

- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan;
 - l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
 - m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

Dalam hal ini untuk memperoleh hak-hak korban diperlukanlah sebuah lembaga yang berwenang untuk memberikan hak-hak tersebut kepada korban. Untuk itu keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sangat dibutuhkan dalam rangka memberikan perlindungan kepada korban. Di Indonesia sendiri Pemerintah Republik Indonesia telah mengundang dan menetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan telah mengalami perubahan di beberapa pasalnya dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menyatakan: *“Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”*

Pengaturan mengenai perlindungan korban terdapat pada Pasal 12 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa:

LPSK bertanggungjawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memiliki wewenang yang tercantum pada Pasal 12A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu:

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A, LPSK berwenang:
 - a. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;
 - b. Menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
 - c. Meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum;
 - e. Mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Mengelola rumah aman;
 - g. Memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman;
 - h. Melakukan pengamanan dan pengawalan;
 - i. Melakukan pendampingan Saksi dan/atau korban dalam proses peradilan; dan
 - j. Melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi.
- (2) Dalam hal kewenangan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi oleh instansi yang bersangkutan atau pihak lain maka pejabat dari instansi atau pihak lain tersebut dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengingat keberadaan LPSK di daerah belum ada maka korban yang membutuhkan perlindungan harus mengajukan permohonan melalui Lembaga Bantuan Hukum untuk mengajukan permohonan perlindungan hukum. LPSK dan Lembaga Bantuan Hukum telah melakukan koordinasi dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang ada pada LPSK untuk dapat dilaksanakan oleh Lembaga

Bantuan Hukum. Hal ini dilakukan agar mempermudah akses bagi para pihak yang membutuhkan bantuan hukum berupa perlindungan dan pengawalan. Dalam hal ini korban juga dapat meminta kepada pihak Lembaga Bantuan Hukum untuk mendampingi korban dalam setiap proses sistem peradilan pidana baik itu dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Oleh karena itu, pihak korban mempunyai hak untuk mengajukan perlindungan apabila adanya hak-hak korban yang terlanggar.

Terkait mengenai adanya pelanggaran hak-hak korban yang dilakukan oleh pihak kepolisian menyebabkan keterpurukan bagi korban dan keluarga korban. Keterkaitan korban kepada keluarga merupakan suatu hal yang lumrah mengingat hubungan antara kedua belah pihak tersebut baik dari hubungan darah, hubungan perkawinan maupun tanggungannya. Kekerasan yang terus terjadi di tahanan membuat keluarga pihak dari korban merasa khawatir atau tidak percaya lagi untuk menempatkan korban di tahanan tersebut. Apalagi sampai terjadi hal yang merenggut nyawa dari korban sendiri.

Berdasarkan uraian diatas maka keluarga korban sebagai pihak korban juga berhak mengajukan perlindungan hukum berupa ganti kerugian yang berbentuk Restitusi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana menyebutkan bahwa "*Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya*". Dalam hal ini anak yang

menjadi korban tindak pidana berhak untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana menegaskan “*Setiap Anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi*”.

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana yaitu:

Restitusi bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
- b. Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Dalam kenyataannya mengenai proses permohonan Restitusi terhadap anak korban sering kali mengalami beberapa hambatan atau kendala sehingga menyebabkan pemberian Restitusi tidak dapat dilaksanakan. Permohonan Restitusi dilatarbelakangi oleh tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sehingga mengakibatkan kerugian terhadap korban dan keluarga korban. Salah satu kasus terkait permohonan Restitusi ini dilatarbelakangi oleh kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepada tahanan yang terjadi di Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat tepatnya di Polsek Sijunjung.²¹ Kasus yang terjadi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh

²¹ Wawancara dengan Wendra Rona Putra selaku Pimpinan LBH Padang tanggal 24 Januari 2019 pukul 11.00 WIB di Lembaga Bantuan Hukum Padang.

aparatus kepolisian sebagai tersangka dan anak selaku rakyat sipil sebagai korban. Tindak pidana yang dilakukan melanggar Pasal 351 ayat (1) tentang Penganiayaan selain itu juga melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kasus ini diputus di Pengadilan Muaro Sijunjung Nomor: 135/Pid.B/2012/PN.MR. Kronologi kasusnya adalah Faisal saat itu berusia 14 tahun dituduh mencuri kotak amal oleh warga sekitar pada tanggal 21 Desember 2011 dan Budri sebagai kakak Faisal dicurigai mencuri sepeda motor pada tanggal 25 Desember 2011. Faisal dilaporkan oleh warga ke kepolisian setempat telah mencuri kotak amal dan Budri dicurigai oleh polisi sebagai pencuri kendaraan bermotor. Dalam melakukan penangkapan dan penahanan terhadap kedua kakak beradik oleh pihak kepolisian tersebut tanpa adanya surat perintah penangkapan dan penahanan yang diberikan kepada keluarga serta tidak adanya pendampingan oleh penasehat hukum kepada kedua kakak beradik.²²

Dalam melakukan penangkapan dan penahanan telah diduga terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepada kedua anak korban yang mengakibatkan kedua anak korban meninggal dunia, hal ini dapat dilihat dari keterangan masyarakat dan para saksi serta berdasarkan hasil otopsi yang dilakukan oleh tim forensik Rumah Sakit M. Djamil Padang. Budri adalah tulang punggung keluarga, dengan meninggalnya Budri maka akan berdampak kepada keluarga yang ditinggalkan. Perjuangan menuntut keadilan tidak hanya memastikan pelaku mendapat penghukuman yang setimpal, melainkan juga

²² *Ibid*

memberikan apa yang seharusnya menjadi hak bagi keluarga korban, terutama menyangkut Restitusi. Untuk itulah pada tanggal 4 Juni 2012 LBH Padang selaku kuasa hukum keluarga korban mengajukan permohonan Restitusi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jakarta. Kematian Faisal dan Budri sedikitnya menimbulkan kerugian baik secara materil maupun immateril terhadap keluarga korban berupa hilangnya nyawa dan sejumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh keluarga akibat tindak pidana tersebut. Dengan itu cukup alasan bagi pihak keluarga untuk mengajukan permohonan Restitusi dalam memperoleh ganti kerugian. Namun, pada kenyataannya dalam proses permohonan Restitusi terhadap pihak keluarga korban hakim tidak mengabulkan permohonan Restitusi tersebut.²³

Berdasarkan uraian kasus di atas maka penulis ingin mengetahui proses pemberian Restitusi kepada pihak keluarga korban. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat penulisan karya tulis ilmiah ini dengan judul **“Proses Permohonan Restitusi Melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan”**.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka penulis memberikan rumusan masalah agar penelitian ini dapat tercapai sebagaimana mestinya.

Adapun rumusan masalah terhadap penelitian ini adalah :

²³ Wawancara dengan Wendra Rona Putra selaku Pimpinan LBH Padang tanggal 24 Januari 2019 pukul 11.00 WIB di Lembaga Bantuan Hukum Padang.

1. Bagaimanakah proses permohonan Restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam permohonan Restitusi terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan dan upaya penanggulangannya ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan masalah tersebut, maka tujuan yang akan di capai dalam rangka penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses permohonan Restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses permohonan Restitusi terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan dan upaya penanggulangannya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dikategorikan dalam dua dimensi yaitu secara teoritis dan secara praktis. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat yang berguna sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum para pembaca khususnya dalam Hukum Pidana.
- b) Untuk dapat menambah pengetahuan dalam pembuatan karya-karya ilmiah selanjutnya.
- c) Diharapkan dapat bermanfaat dalam mengetahui proses permohonan Restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini berguna:

- a) Untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai proses permohonan Restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan meningkatkan kesadaran hukum.
- b) Kepada para penegak hukum, khususnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan aparat kepolisian, agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan profesional sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Perlindungan Hukum

Soetjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) pada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.²⁴

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.²⁵ Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah

²⁴ Soetjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

²⁵ *Perlindungan Hukum*, <https://www.suduthukum.com> diakses pada tanggal 22 september 2018 pukul 20:17.

yang akan dapat melindungi suatu hal yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Hukum pada umumnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga itu mengandung keadilan atau tidak ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahasa dan tindakan yang merugikan dari sesama dan kelompok masyarakat termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah dan negara) dan yang datang dari luar, yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai, dan hak asasinya.²⁶

Perlindungan hukum dalam masyarakat berjalan seiring dengan permasalahan yang muncul. Selain itu, perlindungan hukum muncul dan lahir dari instrumen hukum bertujuan untuk mengatur masyarakat dan tidak semata-mata dibuat begitu saja. Perlindungan hukum tersebut pada dasarnya dibuat dan digali dari perilaku masyarakat berdasarkan kesepakatan antara masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat. Menurut Fitzgerald dalam buku yang ditulis oleh Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan

²⁶ Maya Indah S, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 13.

berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di pihak lain pihak.

b. Teori Korban

Secara luas, pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban. Korban tidak langsung di sini seperti, istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan lainnya.²⁷

Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta, maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan. Tujuannya adalah untuk memahami pencegahan kriminal lebih lanjut, manfaat viktimologi adalah untuk meringankan kepribadian dan penderitaan manusia di dalam dunia.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, maka dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban seorang saksi dan korban berhak:

²⁷ Dikdik M. Arief Mansur, dkk., *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 15.

- (1) Seorang Saksi dan Korban berhak:
- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan kemanan;
 - c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. Mendapat penerjemah;
 - e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. Mendapat identitas baru;
 - j. Mendapatkan kediaman baru;
 - k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan;
 - l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
 - m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
 - n. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

2. Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konseptual, merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut.²⁸ Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan dalam fakta tersebut.²⁹

Dalam kerangka Konseptual akan dijelaskan mengenai pengertian-pengertian tentang kata-kata penting yang terdapat dalam penulisan, sehingga tidak ada kesalahan dalam mengartikan kata-kata yang

²⁸ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, 2010, hlm. 132.

²⁹ *Ibid*

dimaksud.³⁰ Hal ini juga bertujuan untuk membatasi pengertian dan ruang lingkup kata.³¹ Pengertian kata-kata yang dimaksud adalah antara lain :

a) Proses

Proses adalah serangkaian langkah sistematis, atau tahapan yang jelas dan dapat ditempuh berulang kali untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jika ditempuh setiap tahapan itu secara konsisten mengarah pada hasil yang diinginkan.³²

b) Restitusi

Pada Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban mengatakan “*Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga*”.

c) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan: “*Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan*

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 , hlm. 221.

³¹ *Ibid*

³² KakiLimaSubang, “*Definisi Proses*”, <https://www.google.com/amp/s/kakilimasubang.wordpress.com/2008/07/09/definisiproses/amp/>, diakses pada tanggal 18 Maret 2019 pukul 11:24 WIB.

perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

d) Korban

Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 1 ayat (3) “*Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomis yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.*

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa:

Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Mengingat korban juga mencakup keluarga korban yang tercantum dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menegaskan bahwa:

Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.

e) Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang. Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus

memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.³³

Di dalam KUHP pada Pasal 351 yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian nanti dan sejauh mana Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam menjalankan tugasnya untuk menangani permohonan Restitusi terhadap keluarga korban. Pendekatan penelitian ini berupa pendekatan undang-undang, kasus dan konseptual, maksudnya penelitian yang dilakukan terhadap perilaku hukum atau hukum dilihat dari

³³*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <http://kbbi.web.id/penganiayaan>, diakses pada tanggal 30 oktober 2018 pukul 20.13 WIB.

segi operasionalnya yang melihat kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan tentang penerapan peraturan perundang-undangan.³⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis berusaha menggambarkan dan menjelaskan tentang proses permohonan Restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.³⁵

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam penelitian ini, data yang diperlukan oleh penulis antara lain :

a) Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu dengan cara wawancara kepada pihak yang terkait dalam penanganan permohonan Restitusi terhadap keluarga korban, dalam hal ini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 93.

³⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 105-106.

b) Data Sekunder

Data ini merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (Library research). Sumber data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan masalah ini. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- g) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

h) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI;

i) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

j) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana;

k) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Saksi dan Korban;

l) Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tugas Dan Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dikaji, bahan hukumsekunder ini berbentuk :

a) Buku-buku literatur

b) Pendapat-pendapat para ahli

c) Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder. Misalnya majalah, artikel, dan kamus-kamus hukum.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan mencari data yang diperoleh dengan mencari literatur yang ada berupa buku-buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta peraturan lain yang terkait lainnya dengan rumusan masalah yang telah penulis rumuskan. Bahan tersebut penulis peroleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Advokasi dan Pengkajian Kemasyarakatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, serta buku-buku inventaris pribadi.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian yang dilakukan dengan memperoleh data dari lapangan secara langsung dari berbagai informasi yang diperoleh di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang permasalahan objek yang akan diteliti dan dikaji. Dalam hal ini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak ada di daerah Provinsi Sumatera Barat, tetapi dalam hal ini Lembaga Bantuan Hukum Padang bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban

dan keluarga korban. Dengan demikian data yang akan penulis dapatkan untuk penulisan terkait kasus tindak pidana penganiayaan ini penulis dapatkan di Lembaga Bantuan Hukum Padang.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempelajari dokumen-dokumen berupa data tertulis mengenai masalah yang diteliti dari instansi tempat melakukan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mewawancarai responden. Wawancara yang akan dilakukan adalah dengan teknik wawancara semi terstruktur yaitu dengan membuat beberapa daftar pertanyaan terkait penelitian tersebut tetapi dalam melakukan wawancara boleh menambahkan dan mengembangkan pertanyaan yang dirasakan perlu tetapi tetap fokus terhadap masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan teknik semi terstruktur dengan pimpinan Lembaga Bantuan Hukum Padang, Wendra Rona Putra. Mengingat LPSK berada di pusat yaitu Jakarta, maka dalam hal ini penulis melakukan penelitian di LBH Padang sebagai pihak yang turut serta memberikan perlindungan bersama-sama dengan

LPSK kepada anak korban dan mengetahui kronologi kasus yang dihadapi anak korban dan keluarga anak korban.

5. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Dalam proses ini dilakukan penyeleksian terhadap data yang diperoleh baik data yang diperoleh melalui studi lapangan (data primer) maupun data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (data sekunder). Sehingga data-data yang digunakan adalah data yang betul-betul dibutuhkan dalam pembahasan permasalahan dan menghasilkan suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Data yang digunakan baik data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu dalam bentuk kalimat dan menjelaskan segala sesuatu yang diperoleh di lapangan sehingga memberikan gambaran dari permasalahan yang penulis teliti. Dalam menganalisis data penulis juga berpedoman pada peraturan perundang-undangan, teori dan pendapat para ahli atau doktrin yang terkait dengan permasalahan.